



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1 /Pid.S/2018/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa dalam berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ISROR KHOLID Alias SAPROL**
Tempat Lahir : Lelede Dasan
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 31 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn. Lelede Dasan Ds. Lelede Kec. Kediri Kab. Lombok Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Tahanan oleh :

1. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;
2. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
3. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 1/Pen.Pid.S/2018/PN Mtr tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISROR KHOUD Alias SAPROL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perampasan" sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha N MAX (168) 2DP NON ABS, warna Hitam, nomor Plat DR 4103 MI, nomor rangka MH35G3120HKL487002, nomor mesin G3E4E0671185 ;
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha N MAX atas nama STNK MARZINIADITYA MAUI-ANA.Dikembalikan kepada Sdr. M.HERI BUDIANTO.
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ISROR KHOUD Alias SAPROL pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di jln. Jendral Sudirman gang Angrek No. 7 Dsn. Karang Bongkot Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa berpura - pura menawarkan pekerjaan terhadap Sdr. M.HERI BUDIANTO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa menghubungi Sdr. M.HERI BUDIANTO untuk bertemu di BTN Korem Karang Bongkot Kec Labuapi Kab. Lobar. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. M.HERI BUDIANTO dengan mengendarai sepeda motor 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha N MAX 068) 2DP NON ABS, warna Hitam, nomor Plat DR 4103 MI menunggu di depan pertigaan perampuan karena tidak mengetahui dengan pasti alamat terdakwa, lalu terdakwa datang menjemput dan bersama - sama menuju ke salah satu rumah di jln. Jendral Sudirman gang Anggrek No. 7 Dsn. Karang Bongkot Desa Karang Bongkot Kec Labuapi Kab. Lobar. Saat itu terdakwa mengaku kepada Sdr. M.HERI BUDIANTO jika rumah tersebut merupakan rumah milik terdakwa namun pada kenyataannya rumah tersebut adalah milik Sdr. MARCOS ISFANDI merupakan kenalan terdakwa yang sedang dalam keadaan kosong.
- Bahwa tidak lama setibanya dirumah, terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. M.HERI BUDIANTO dengan alasan lapar dan ingin membeli makanan. Saat itu Sdr. M.HERI BUDIANTO diminta oleh terdakwa untuk menunggu di dalam rumah, sedangkan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. M.HERI BUDIANTO. Namun setelah Sdr. M.HERI BUDIANTO menunggu lama, terdakwa tidak kunjung kembali. Ternyata terdakwa tidak pergi untuk membeli makanan, melainkan terdakwa membawa sepeda motor milik Sdr. M.HERI BUDIANTO ke tempat Sdr. SUPAWAN alias pawan untuk digadaikan tanpa STNK sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. M.HERI BUDIANTO sehingga Sdr. M.HERI BUDIANTO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ISROR KHOUD Alias SAPROL pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di jin. Jendral Sudirman gang Anggrek No. 7 Dsn. Karang Bongkot Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa berpura - pura menawarkan pekerjaan terhadap Sdr. M.HERI BUDIANTO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa menghubungi Sdr. M.HERI BUDIANTO untuk bertemu di BTN Korem Karang Bongkot Kec Labuapi Kab. Lobar. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, Sdr. M.HERI BUDIANTO dengan mengendarai sepeda motor 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha N MAX 068) 2DP NON ABS, warna Hitam, nomor Plat DR 4103 MI menunggu di depan pertigaan perempuan karena tidak mengetahui dengan pasti alamat terdakwa, lalu terdakwa datang menjemput dan bersama - sama menuju ke salah satu rumah di jin. Jendral Sudirman gang Anggrek No. 7 Dsn. Karang Bongkot Desa Karang Bongkot Kec Labuapi Kab. Lobar. Saat itu terdakwa mengaku kepada Sdr. M.HERI BUDIANTO jika rumah tersebut merupakan rumah milik terdakwa namun pada kenyataannya rumah tersebut adalah milik Sdr. MARCOS ISFANDI merupakan kenalan terdakwa yang sedang dalam keadaan kosong.
- Bahwa tidak lama setibanya di rumah, terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. M.HERI BUDIANTO dengan alasan lapar dan ingin membeli makanan. Saat itu Sdr. M.HERI BUDIANTO diminta oleh terdakwa untuk menunggu di dalam rumah, sedangkan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. M.HERI BUDIANTO. Namun setelah Sdr. M.HERI BUDIANTO menunggu lama, terdakwa tidak kunjung kembali. Ternyata terdakwa tidak pergi untuk membeli makanan, melainkan terdakwa membawa sepeda motor milik Sdr. M.HERI BUDIANTO ke tempat Sdr. SUPAWAN alias pawan untuk digadaikan tanpa STNK sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. M.HERI BUDIANTO sehingga Sdr. M.HERI BUDIANTO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M.HERI BUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan masalah Penggelapan;

- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut yaitu Sdr. ISROR KHOLID;;

- Bahwa kejadian penggelapan atau penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 wita yang bertempat alamat tetap BTN Korem Gang Rambutan No 07 Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat.

- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N MAX (168) 2DP NON ABS dengan No Pol DR 4103 MI dengan Nosin : MH35G3120HK487002 No Mesin : G3E4E0671185 Warna Hitam tahun pembuatan 2017 atas nama pemilik MARZINI ADITYA MAULANANA alamat Dusun Batu Goleng Rt 002 Desa Tempos Kec. Gerung Kab. Lombok Barat.milik saksi;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah ditelpon dan ditawarkan pekerjaan sebagai trafil di Meninting oleh terdakwa dan terdakwa ingin bertemu namun saksi mengatakan saksi tidak bisa ketemu dengan alasan saksi sedang mengantar kakak saksi ke Lotim. Kemudian selang tiga hari saksi di telpon lagi tepatnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 wita dan terdakwa mengatakan ingin bertemu dan saksi mengatakan bisa tapi nanti setelah saksi pulang kerja sekitar jam 11.00 wita, kemudian terdakwa mengatakan kalau mau kesini ini alamat saya di BTN Korem karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lobar.

- Bahwa kemudian saksi berangkat dari senggigi kemudian saksi lewat jalur perampuan dan saksi tidak mengetahui alamat rumah terdakwa kemudian saksi menunggu di jalan di Perampuan dan saksi menghubungi terdakwa dan kemudian saksi mengatakan saksi menunggu di depan pertigaan perampuan dan kemudian saksi melihat terdakwa berjalan kaki dan saksi mengatakan kenapa jalan kaki dan terdakwa mengatakan mobilnya habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin dan saksi mengikuti terdakwa sampai ke rumahnya di BTN Korem dan sesampainya di rumah terdakwa saksi langsung bertemu dengan temannya terdakwa yang sedang menonton TV kemudian saksi ditawarkan kopi oleh terdakwa untuk minum kopi, namun saksi dibuatkan teh dan kemudian terdakwa duduk dan bercerita kepada saksi dan nanti sore kita pergi ke Meninting dan saksi melihat terdakwa sedang sibuk menelpon sambil berdiri dan mengambil rokok dan saksi ditawarkan makan dan saksi mengatakan sudah makan dijalan tadi dan terdakwa mengatakan belum makan dari tadi pagi boleh pinjam sepeda motonya untuk beli nasi sebentar setelah saksi balik beli nasi baru kita jalan ke Meninting dan saksi memberikan kunci sepeda motor milik saksi tersebut kemudian terdakwa keluar dan membawakan helem saksi ke dalam rumah dan terdakwa pergi dan setelah terdakwa pergi beberapa menit kemudian teman terdakwa bangun dan mengatakan tidak lapar sebentar yang membelikan nasi terdakwa kemudian teman terdakwa bangun dan mengambil sebatang rokok dan langsung pergi tanpa permissi.

- Bahwa setelah beberapa menit saksi menunggu terdakwa namun tidak juga datang sampai pukul 13.00 wita saksi menunggu dan menghubungi handpone miliknya namun tidak aktif sampai jam 15.00 wita saksi menunggu dan menelpon lagi namun tidak aktif kemudian setelah jam 15.30 wita handpone terdakwa aktif namun di rijek atau di alihkan kemudian perasaan saksi sudah tidak enak dan langsung saksi memberitau paman saksi yang bernama ASRUL ASMANUL HAKIM dan menceritakan pemnasalahan saksi dan saksi menyuruh paman saksi untuk menjemput saksi di BTN Korem kemudian selang berapa menit datang seseorang yang saksi tidak tau namanya dan langsung masuk kedalam rumah dan melihat saksi dan menanyakan kamu siapa dan saksi mengatakan saya temannya terdakwa, orang tersebut mengatakan saksi pemilik rumah dan nama saya MARKUS dan saksi menceritakan kepada sdr MARKUS sebagai pemilik rumah bahwa terdakwa sempat mengatakan ini rumahnya dan motor saksi di bawa oleh terdakwa dan mengatakan ingin membeli nasi dan sdr MARKUS mengatakan kenapa kamu kasih motor mu dan sdr MARKUS mengatakan ada motor milik teman saksi juga digadaikan oleh terdakwa dan sampai sekarang belum selesai masalahnya kemudian datang teman sdr MARKUS yang tidak saksi kenal namanya menceritakan kepada saksi bahwa motor temannya juga pernah dibawa terdakwa dan digadaikanya teman sdr MARKUS memberitahukan saksi alamat orang tua terdakwa di Lelede Kec Kediri kab. Lobar sesampainya dirumah terdakwa saksi tidak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa dan orang tuanya atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke Polsek Labuapi untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa, diketahui terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi di Sdr. AWANG sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha N MAX (168) 2DP NON ABS, warna Hitam, nomor Plat DR 4103 MI, nomor rangka MH35G3120HKL487002, nomor mesin G3E4E0671185
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha N MAX atas nama STNK MARZINIADITYA MAULANA.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi ASRUL ASMANUL HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah penggelapan atau penipuan.

- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Sdr. M. HERI BUDIANTO sedangkan yang melakukan penggelapan adalah ISROR KHOLID Alias SAPROL

- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N MAX (168) 2DP NON ABS dengan No Pol DR 4103 MI dengan Nosin : MH35G3120HK487002 No Mesin : G3E4E0671185 Warna Hitam tahun pembuatan 2017 atas nama pemilik MARZINI ADITYA MAULANANA alamat Dusun Batu Goleng Rt 002 Desa Tempos KecGerung Kab.Lombok Barat. milik saksi M. HERI BUDIANTO;

- Bahwa kejadian Penggelapan atau Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Skirta pukul 12.00 wita yang bertempat alamat tetap BTN Korem gang rambutan No 07 desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat.

- Bahwa sebelum kejadian pada hari selasa 02 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 wita sebelumnya korban sudah pernah ditelpon dan ditawarkan pekerjaan sebagai trafel di Meninting dan terdakwa ingin bertemu namun korban mengtakan tidak bisa ketemu dengan alasan korban sedang mengantar kakaknya ke Lotim kemudian selang tiga hari korban di telpon lagi tepatnya pada hari selasa tanggal 02 oktober 2018 sekitar pukul 09.00 wita dan terdakwa mengatakan ingin bertemu dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengatakan bisa tapi nanti setelah pulang kerja sekitar jam 11.00 wita kemudian terdakwa mengatakan kalau mau kesini ini alamatnya di BTN Korem Karang Bongkot Kec.Labuapi Kab.Lobar kemudian korban berangkat dari Senggigi kemudian korban lewat jalur Parampuan dan korban tidak mengetahui alamat rumah terdakwa kemudian korban menunggu di jalan di Parampuan dan korban menghubungi terdakwa dan kemudian mengatakan korban menunggu di depan pertigaan perampuan dan kemudian korban melihat terdakwa berjalan kaki dan korban mengatakan kenapa jalan kaki dan terdakwa mengatakan mobilnya habis bensin dan korban mengikuti terdakwa sampai ke rumahnya di BTN Korem dan sesampainya di rumah terdakwa korban langsung bertemu dengan temann terdakwa yang sedang menonton TV kemudian korban ditawarkan kopi oleh terdakwa namun korban dibuatkan teh dan kemudian terdakwa duduk dan bercerita kepada korban dan nanti sore kita pergi ke Meninting dan korban melihat terdakwa sedang sibuk menelpon sambil berdiri dan mengambil rokok dan korban ditawarkan makan dan korban mengatakan sudah makan di jalan tadi dan terdakwa mengatakan saksi belum makan dari tadi pagi boleh saya pinjam sepeda motornya untuk beli nasi sebentar setelah balik beli nasi baru kita jalan ke Menining dan korban memberikan kunci sepeda motor milik korban tersebut kemudian terdakwa keluar dan membawakan helem. korban ke dalam rumah dan terdakwa pergi dan setelah terdakwa pergi beberapa menit kemudian teman terdakwa bangun dan mengatakan tidak lapar sebentar terdakwa yang membelikan nasi kemudian teman terdakwa bangun dan mengambil sebatang rokok dan langsung pergi tanpa permisi, setelah beberapa menit korban menunggu terdakwa namun tidak juga datang sampai pukul 13.00 wita korban menunggu dan menghubungi handpone miliknya namun tidak aktif sampai jam 15.00 wita korban menunggu dan menelpon lagi namun tidak aktif kemudian setelah jam 15.30 wita handpone terdakwa aktif namun di rijek atau di alihkan kemudian perasaan korban sudah tidak enak dan langsung korban memberitau saksi dan menceritakan permasalahannya dan korban menyuruh saksi untuk menjemput korban di BTN Korem kemudian selang berapa menit datang seseorang yang korban tidak tau namanya dan langsung masuk kedalam rumah dan melihat korban dan menanyakan kamu siapa dan korban mengatakan saya temannya ISROR KHOLID Alias SAPROL orang tersebut mengatakan saya pemilik rumah dan nama saya MARKUS dan korban menceritakan kepada sdra MARKUS sebagai pemilik rumah bahwa terdakwa sempat mengatakan ini rumahnya dan motor saksi di bawa oleh terdakwa dan mengatakan ingin membeli nasi dan sdra

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS mengatakan kenapa kamu kasih motor mu dan sdra MARKUS mengatakan ada motor milik teman saya juga digadaikan oleh terdakwa dan sampai sekarang belum selesai masalahnya kemudian datang teman sdra MARKUS yang tidak korban kenal namanya menceritakan kepada saksi bahwa motor temannya juga pernah dibawa terdakwa dan digadaikanya teman sdra MARKUS memberitahukan korban alamat orang tua terdakwa di Lelede Kec. Kediri Kab. Lobar sesampainya di rumah terdakwa saksi bersama korban tidak bertemu dengan terdakwa dan orang tuanya atas kejadian tersebut saksi bersama korban langsung melaporkan Kepolsek Labuapi untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha N MAX (168) 2DP NON ABS, warna Hitam, nomor Plat DR 4103 MI, nomor rangka MH35G3120HKL487002, nomor mesin G3E4E0671185
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha N MAX atas nama STNK MARZINI ADITYA MAULANA.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi MAHDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah penggelapan.
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Sdr. M. HERI BUDIANTO sedangkan yang melakukan penggelapan adalah ISROR KHOLID Alias SAPROL;
- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebuah sepeda motor jenis Yamaha N MAX (168) 2DP NON ABS dengan No Pol DR 4103 MI dengan Nosin : MH35G3120HK487002 No Mesin : G3E4E0671185 Warna Hitam tahun pembuatan 2017 atas nama pemilik MARZINI ADITYA MAULANANA alamat Dusun Batu Goleng Rt 002 Desa Tempos Kec. Gerung Kab. Lombok Barat milik saksi . M. HERI BUDIANTO.
- Bahwa kejadian Penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Sekitar pukul 12.00 wita yang bertempat alamat tetap BTN Korem gang rambutan No 07 Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat.
- Bahwa yang memberitahu saksi yaitu Sdr. M. HERI BUDIANTO dan Sdr. ASRUL ASMANUL HAKIM yang mengatakan jika sepeda motor milik Sdr. M. HERI BUDIANTO dibawa kabur oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wita

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diberitahu oleh Sdr. ASRUL ASMANUL HAKIM dan korban mengatakan jika korban berada dirumahnya terdakwa di BTN Korem Gang Rambutan No 07 Desa Karang Bongkot Kec Labuapi Kab. Lombok Barat. Korban mengatakan jika sepeda motor miliknya dipinjam oleh terdakwa untuk membeli nasi, dan sampai sekarang sepeda motor miliknya belum dikembalikan. Kemudian saksi bersama dengan Sdr. ASRUL ASMANUL HAKIM menuju ke BTN Korem gang rambutan No 07 Desa Karang Bongkot Kec Labuapi Kab. Lombok Barat.

- Bahwa sesampainya disana saksi bersama dengan Sdr. ASRUL ASMANUL HAKIM bertemu dengan korban dan pemilik rumah yaitu Sdr. MARKUS. kami diberitahu oleh Sdr. MARKUS terdakwa pernah menggadaikan sepeda motor milik temannya, dan terdakwa sudah sering bermasalah dengan hukum. Kemudian saya diberitahu oleh Sdr. MARKUS jika rumah terdakwa di di lelede Kec. Kediri Kab. Lobar.

- Bahwa kemudian saya bersama korban langsung menuju kerumah terdakwa, dan sesampainya disana saya tidak bertemu dengan terdakwa maupun orang tuanya, hanya bertemu dengan pembantu. Sehingga atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan Kepolsek Labuapi untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha N MAX (168) 2DP NON ABS, warna Hitam nomor Plat DR 4103 MI, nomor rangka MH35G3120HKL487002, nomor mesin G3E4E0671185 dan 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha N MAX atas nama STNK MARZINI ADITYA MAULANA adalah milik korban yang gelapkan oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. Saksi SENAL1M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Sdr. SUPAWAN alias PAWAN yang menyimpan sepeda motor di salah satu ruangan rumah saksi yang dulunya dipakai untuk dapur;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SUPAWAN alias PAWAN yang tidak lain adalah anak kandung saksi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tgl 2 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 Wita bertempat dirumah saksi yang beralamat di Dsn. Karang Bongkot Ds. Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat;

- Bahwa sepeda motor yang disimpan oleh Sdr. SUPAWAN alias PAWAN didalam dapur saksi hanya 1 (satu) unit yakni sepeda motor jenis Yamaha N Max warna hitam dengan nomor polisi DR 4103 MI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk di berugak tiba - tiba datang Sdr. SUPAWAN alias PAWAN mendorong sepeda motor namun mesin masih dalam keadaan menyala sambil mengatakan "saya simpan dulu sebentar motor disini But, saksi pun menjawab "iya, jangan lama - lama, kami tidak ada tempat untuk lewat dan tidur, sedangkan kami tinggal bersama adik dan bayinya ", dan dijawab oleh Sdr. SUPAWAN alias PAWAN Iya" sambil terus mendorong dan memarkir sepeda motor tersebut diruangan dapur.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut, dan saksi tidak sempat bertanya kepada Sdr. SUPAWAN alias PAWAN. Setelah sepeda motor disimpan di dapur, Sdr. SUPAWAN alias PAWAN langsung pergi dan tidak pamitan dengan saksi;

- Bahwa sekitar 7 hari kemudian pada tgl 8 Oktober 2018 sepeda motor diambil dan dibawa oleh Kepolisian Polsek Labuapi.;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha N MAX (168) 2DP NON ABS, warna Hitam, nomor Plat DR 4103 MI, nomor rangka MH35G3120HKL487002, nomor mesin G3E4E0671185

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

5. Saksi MARCOS ISFANDI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan.

- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah ISROR KHOLID Alias SAPROL

- Bahwa kendaraan yang digelapkan oleh terdakwa adalah jenis sepeda motor Yamaha N MAX (168) 2DP NON ABS dengan No Pol DR 4103 MI dengan Nosin : MH35G3120HK487002 No Mesin : G3E4E0671185 Warna Hitam tahun pembuatan 2017 atas nama pemilik MARZINI ADITYA MAULANANA alamat Dusun Batu Goleng Rt 002 Desa Tempos Kec. Gerung Kab. Lombok Barat.

- Bahwa kejadian Penggelapan atau Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Skirta pukul 12.00 wita yang bertempat alamat tetap BTN Korem gang rambutan No 07 desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tgl 2 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wita sebelum saksi berangkat dari rumah menuju ke Polres Lombok Barat untuk menghadiri pemeriksaan sebagai saksi KDRT di unit PPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Lombok Barat, datang teman saksi yang bernama DEFIN bersama temannya yang belum saksi kenal namanya. Kemudian teman saksi, Sdr. DEFIN minum teh dan membuat indomie dan saya mengatakan kepada Sdr. DEFIN kalau kamu mau keluar kuno pintunya taruh kuncinya diatas fertilasi dan Sdr. DEFIN mengatakan "iya", setelah itu saksi langsung pergi.

- Bahwa kemudian saksi pulang sekitar pukul 15.30 Wita, setelah saksi sampai rumah, saksi melihat orang yang tidak saksi kenal dirumah saksi dan saksi menanyakan kepada orang tersebut "kamu ngapain dirumah saya?" dan orang tersebut mengatakan kan ini rumah Sdr. ISROR KHOLID Alias SAPROL Untuk menyakinkan orang tersebut saksi langsung mengajaknya keluar ke samping rumah saya dan menyuruhnya menanyakan kepada tetangga saya siapakah pemilik rumah ini. Lalu saksi mengajak orang tersebut kedalam rumah saksi dan saksi mengatakan kepada orang tersebut lebih baik cepat dilaporkan ke polisi karena tadi saksi sempat bertemu dengan teman saksi yang bernama Sdr. EDIT di Pagesangan dan dia menceritakan bahwa sepeda motor miliknya pernah digadaikan oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian datang teman korban yang mengaku Kadus Kuripan dan menanyakan dimanakah keberadaan terdakwa dan saksi mengatakan tunggu sebentar saksi telpon teman saksi yang bernama Sdr. EDIT untuk memberitahu alamat terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan yang saya lakukan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 02 Oktober 2018 Sekitar Pukul 12.00 wita yang bertempat Alamat tetap BTN Korem gang rambutan No 07 Ds. Karang Bongkot Keclabuapi kab.Lombok Barat.
- Bahwa saya mengenal korban sdra M.HERI BUDIANTO sebagai teman saja dan sudah cukup lama saya mengenalnya dan saya tidak ada hubungan keluarga denganya.
- Bahwa maksud dan tujuan saya mengadaikan motor milik korban yaitu untuk keperluan hidup saya sehari-hari seperti untuk makan minum dan membeli kebutuhan lainnya.
- Bahwa jenis sepeda motor Yamaha N MAX 068) 2 DP NON ABS dengan No.POL DR 4103 MI dengan Nosin : MH35G3120HK487002 No Mesin : G3E4E0671185 wama Hitam tahun pembuatan 2017. Atas nama pemilik

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZINI ADITYA MAULANA alamat Dusun batu Goleng Rt 002 Desa Tempos
KecGerung Kab.Lombok Barat.

- Bahwa sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00.wita terdakwa pemah inbok mesenger korban dan meminta kontak handpone korban dan korban memberikan kontak handponenya kemudian pada hari senin tanggal 01 Oktober 2018 saya menghubungi korban dan mengatakan jadi kerumah saya untuk membicarakan tentang pekerjaan di Meninting di bagian trafel dan korban mengatakan ketemu dirumah mana dan saya membohongi korban dan mengatakan dirumah saya di BTN Korem Ds.Karang bongkot dan korban mengatakan tidak bisa karena ada kegiatan, kemudian keesokan harinya yaitu tepatnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 terdakwa menghubungi lagi korban dan korban mengangkat telpone dari saya dan saya mengatakan jadi mau kerumah saya dan korban sdra M.HERI BUDIANTO mengatakan nanti sorean kerumahmu karena korban masih ada kegiatan pekerjaan, kemudian pada pukul 09.00 wita korban sdra M.HERI BUDIANTO menelpon saya dan mengatakan ingin kerumah saya sekarang dan korban sekarang lagi diperjalanan menuju kerumah saya kemudian korban mengatakan sudah sampai di BTN Korem dan tidak mengetahui alamat saya dan saya mengatakan tunggu didepan jalan nanti saya jemput kamu disana kemudian saya menjemput korban didepan jalan dan mengajaknya kerumah, sempainya dirumah saya mempersilahkan korban untuk duduk diruang tamu dan saya berpura-pura menawarkan minuman kopi kepada korban dan korban mengatakan iya namun saya membuatkan teh karena pada saat itu tidak ada kopi kemudian setelah membutkan minuman kami duduk diruang tamu dan membicarakan tentang pekerjaan dan saya mengatakan kepada korban nanti sore kita ke Meninting ketempat Trafel tersebut untuk menanyakan pekerjaan tersebut dan setelah selesai membicarakan tentang pekerjaan tersebut kemudian saya meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk membeli nasi dan didepan jalan dan korban memberikan kuna sepeda motor miliknya kemudian saya pergi membawa sepeda motor tersebut mutar mutar dan saya tidak kembali kerumah tadi dan korban sempat menelpon saya dan saya mematikan hamdpone milik saya dan pada keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 tepatnya sekitar pukul 13.00 wita saya langsung membawa motor tersebut ketempat penerima gadai yaitu sdra AWANG yang beralamat di Perampuan dan saya langsung ketemu penerima gadai tersebut dan. saya menawarkan ini ada sepeda motor milik misan saya, saya mau gadaikan sebesar Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sdra AWANG sempat menanyakan STNK sepeda motor tersebut

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya mengatakan tidak ada STNK nya dan sdr AWANG langsung menerima gadai motor tersebut dan saya mengatakan akan menebus motor tersebut dua atau tiga hari lagi setelah selesai mengadaikan sepeda motor tersebut kemudian saya langsung pergi ke Mataram untuk bermain di wamet dan uang hasil gadai sepeda motor milik korban tersebut saya pergunakan untuk membayar hutang saya kepada teman saya sebesar Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya saya pergunakan untuk makan dan membeli rokok dan keperluan sehari-hari.

- Bahwa yang menerima gadai Motor tersebut yaitu sdr AWANG yang beralamat di perampuan desa karang bongkot kec.labuapi kab.lombok barat.dan terdakwa mengenali wajahnya saja.
- Bahwa setelah saya mengadaikan sepeda motor tersebut saya sempat sempat menelpone sdr AWANG mau menebusnya sebesar Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun sdr AWANG mengatakan kalau mau menebus tebus Rp.7000.000 (tujuh Juta Rupiah) dan saya mengatakan kenapa sampai bisa sebanyak itu dan sdr AWANG mengatakan tidak mau lagi berbicara dan mematikan telepon miliknya.
- Bahwa saya sebelumnya sudah pernah dihukum terkait masalah narkoba;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha N MAX (168) 2DP NON ABS, warna Hitam nomor Plat DR 4103 MI, nomor rangka MH35G3120HKL487002,nomor mesin G3E4E0671185 adalah sepeda motor milik korban yang saya gadaikan kepada sdr AWANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sekalipun telah disampaikan haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha N MAX (168) 2DP NON ABS, wama Hitam, nomor Plat DR 4103 MI, nomor rangka MH35G3120HKL487002,nomor mesin G3E4E0671185;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha N MAX atas nama STNK MARZ1NI ADITYA

Menimbang bahwa setelah keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 02 Oktober 2018 Sekitar Pukul 12.00 wita yang bertempat Alamat tetap BTN Korem gang rambutan No 07 Ds. Karang Bongkot Keclabuapi kab. Lombok barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal korban sdra M.HERI BUDIANTO sebagai teman saja dan sudah cukup lama terdakwa mengenalnya dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga denganya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengadaikan motor milik korban yaitu untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari seperti untuk makan minum dan membeli kebutuhan lainnya.
- Bahwa jenis sepeda motor Yamaha N MAX 068) 2 DP NON ABS dengan No. POL DR 4103 MI dengan Nosin : MH35G3120HK487002 No Mesin : G3E4E0671185 wama Hitam tahun pembuatan 2017. Atas nama pemilik MARZINI ADITYA MAULANA alamat Dusun batu Goleng Rt 002 Desa Tempos KecGerung Kab.Lombok Barat.
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00.wita terdakwa pernah inbox mesenger korban dan meminta kontak handpone korban dan korban memberikan kontak handponenya kemudian pada hari senin tanggal 01 Oktober 2018 terdakwa menghubungi korban dan mengatakan jadi kerumah terdakwa untuk membicarakan tentang pekerjaan di meninting di bagian trafel dan korban mengatakan ketemu dirumah mana dan terdakwa membohongi korban dan mengatakan dirumah terdakwa di BTN Korem Ds.karang bongkot dan korban mengatakan tidak bisa karena ada kegiatan,kemudian keesokan harinya yaitu tepatnya pada hari selasa tanggal 02 Oktober 2018 terdakwa menghubungi lagi korban dan korban mengangkat telpone dari terdakwa dan terdakwa mengatakan jadi mau kerumah terdakwa dan korban sdra M.HERI BUDIANTO mengatakan nanti sorean terdakwa kerumahmu karena terdakwa masih ada kegiatan pekerjaan,kemduian pada pukul 09.00 wita korban sdra M.HERI BUDIANTO menelpon terdakwa dan mengatakan ingin kerumah terdakwa sekarang dan korban sekarang lagi diperjalanan menuju kerumah terdakwa kemudian korban mengatakan sudah sampai di BTN Korem dan tidak mengetahui alamat terdakwa dan terdakwa mengatakan tunggu didepan jalan nanti terdakwa jemput kamu disana kemudian terdakwa menjemput korban didepan jalan dan mengajaknya kerumah sempinya dirumah terdakwa amempersilahkan korban untuk duduk diruang tamu dan terdakwa berpura-pura menawarkan minuman kopi kepada korban dan korban mengatakan iya namun terdakwa membuatkan teh Karena pada saat itu tidak ada kopi kemudian setelah membutuhkan minuman kami duduk diruang tamu dan membicarakan tentang pekerjaan dan terdakwa mengatakan kepada korban nanti sore kita kemeninting ketempat Trafel tersebut untuk menanyakan pekerjaan tersebut dan setelah selesai membicarakan tentang pekerjaan tersebut kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk membeli nasi dan didepan jalan dan korban memberikan kuna sepeda motor miliknya kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut mutar mutar dan Terdakwa tidak kembali kerumah tadi dan korban sempat menelpon terdakwa dan terdakwa mematikan hamdpone milik terdakwa dan pada keesokan harinya tepatnya pada hari rabu tanggal 03 Oktober 2018 tepatnya sekitar pukul 13.00 wita terdakwa langung membawa motor tersebut ketempat penerima gadai yaitu sdra AWANG yang beralamat di Perampuan dan terdakwa langsung ketemu penerima gadai tersebut dan terdakwa menawarkan ini ada sepeda motor milik misan terdakwa terdakwa mau gadaikan sebesar Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sdra AWANG sempat menanyakan STNK sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan tidak ada STNK nya dan sdra AWANG langung menerima gadai motor tersebut dan terdakwa mengatakan akan menebus motor tersebut dua atau tiga hari lagi setelah selesai mengadaikan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langung pergi kemataram untuk bermain diwamet dan uang hasil gadai sepeda motor milik korban tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada teman terdakwa sebesar Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk makan dan membeli rokok dan keperluan sehari-hari.

- Bahwa yang menerima gadai Motor tersebut yaitu sdra AWANG yang beralamat di perampuan desa karang bongkot kec.labuapi kab.lombok barat.dan terdakwa mengenali wajahnya saja.
- Bahwa setelah terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut terdakwa sempat menelpone sdra AWANG mau menebusnya sebesar Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun sdra AWANG mengatakan kalau mau menebus tebus Rp.7000.000 (tujuh Juta Rupiah) dan terdakwa mengatakan kenapa sampai bisa sebanyak itu dan sdra AWANG mengatakan tidak mau lagi berbicara dan mematikan telepon miliknya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha N MAX (168) 2DP NON ABS, wama Hitam, nomor Plat DR 4103 MI, nomor rangka MH35G3120HKL487002,nomor mesin G3E4E0671185;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif hal mana dalam dakwaan alternatif kesatu Terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 372 KUHP atau dalam dakwaan alternatif kedua

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didakwa melanggar pasal 378 KUHP karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur pasal pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Unsur telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa “ adalah orang atau subyek hukum yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya dibebankan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, terdakwa sejak dalam awal pemeriksaan dimuka persidangan telah menerangkan identitas diri pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas dalam dan mengerti Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang diajukan dimana selanjutnya dalam pemeriksaan dipersidangan antara terdakwa dengan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini terdapat hubungan atau keterkaitan selain itu juga dibenarkan dan diakui sebagaimana dalam permohonannya sehingga telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa Isror Kholid Alias Sarol adalah orang / subyek hukum sebagai terdakwa yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya beralasan pula untuk berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 02 Oktober 2018 Sekitar Pukul 12.00 wita yang bertempat Alamat tetap BTN Korem gang rambutan No 07 Ds. Karang Bongkot Keclabuapi kab. Lombok barat.
- Bahwa terdakwa mengenal korban sdra M.HERI BUDIANTO sebagai teman saja dan sudah cukup lama terdakwa mengenalnya dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga denganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengadaikan motor milik korban yaitu untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari seperti untuk makan minum dan membeli kebutuhan lainnya.
- Bahwa jenis sepeda motor Yamaha N MAX 068) 2 DP NON ABS dengan No.POL DR 4103 MI dengan Nosin : MH35G3120HK487002 No Mesin : G3E4E0671185 wama Hitam tahun pembuatan 2017. Atas nama pemilik MARZINI ADITYA MAULANA alamat Dusun batu Goleng Rt 002 Desa Tempos KecGerung Kab.Lombok Barat.
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa pemah inbox mesenger korban dan meminta kontak handpone korban dan korban memberikan kontak handponenya kemudian pada hari senin tanggal 01 Oktober 2018 terdakwa menghubungi korban dan mengatakan jadi kerumah terdakwa untuk membicarakan tentang pekerjaan di Meninting di bagian trafel dan korban mengatakan ketemu dirumah mana dan terdakwa membohongi korban dan mengatakan dirumah terdakwa di BTN Korem Ds.karang bongkot dan korban mengatakan tidak bisa karena ada kegiatan,kemudian keesokan harinya yaitu tepatnya pada hari selasa tanggal 02 Oktober 2018 terdakwa menghubungi lagi korban dan korban mengangkat telpone dari terdakwa dan terdakwa mengatakan jadi mau kerumah terdakwa dan korban sdra M.HERI BUDIANTO mengatakan nanti sorean terdakwa kerumahmu karena terdakwa masih ada kegiatan pekeijaan,kemduian pada pukul 09.00 wita korban sdra M.HERI BUDIANTO menelpon terdakwa dan mengatakan ingin kerumah terdakwa sekarang dan korban sekarang lagi diperjalanan menuju kerumah terdakwa kemudian korban mengatakan sudah sampai di BTN Korem dan tidak mengetahui alamat terdakwa dan terdakwa mengatakan tunggu didepan jalan nanti terdakwa jemput kamu disana kemudian terdakwa menjemput korban didepan jalan dan mengajaknya kerumah sempinya dirumah terdakwa amempersilahkan korban untuk duduk diruang tamu dan terdakwa berpura-pura menawarkan minuman kopi kepada korban dan korban mengatakan iya namun terdakwa membuatkan teh Karena pada saat itu tidak ada kopi kemudian setelah membutuhkan minuman kami duduk diruang tamu dan membicarakan tentang pekerjaan dan terdakwa mengatakan kepada korban nanti sore kita ke Meninting ketempat Trafel tersebut untuk menanyakan pekeijaan tersebut dan setelah selesai membicarakan tentang pekerjaan tersebut kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk membeli nasi dan didepan jalan dan korban memberikan kuna sepeda motor miliknya kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut mutar mutar dan Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kembali kerumah tadi dan korban sempat menelpon terdakwa dan terdakwa mematikan hamdpone milik terdakwa dan pada keesokan harinya tepatnya pada hari rabu tanggal 03 Oktober 2018 tepatnya sekitar pukul 13.00 wita terdakwa langung membawa motor tersebut ketempat penerima gadai yaitu sdra AWANG yang beralamat di Perampuan dan terdakwa langsung ketemu penerima gadai tersebut dan. terdakwa menawarkan ini ada sepeda motor milik misan terdakwa terdakwa mau gadaikan sebesar Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sdra AWANG sempat menanyakan STNK sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan tidak ada STNK nya dan sdra AWANG langung menerima gadai motor tersebut dan terdakwa mengatakan akan menebus motor tersebut dua atau tiga hari lagi setelah selesai mengadaikan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung pergi kemataram untuk bermain diwamet dan uang hasil gadai sepeda motor milik korban tersebut terdakwa perggunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada teman terdakwa sebesar Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya terdakwa perggunakan untuk makan dan membeli rokok dan keperluan sehari-hari.;

- Bahwa yang menerima gadai Motor tersebut yaitu sdra AWANG yang beralamat di perampuan desa karang bongkot kec.labuapi kab.lombok barat.dan terdakwa mengenali wajahnya saja.
- Bahwa Setelah terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut terdakwa sempat menelpone sdra AWANG mau menebusnya sebesar Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun sdra AWANG mengatakan kalau mau menebus tebus Rp.7000.000 (tujuh Juta Rupiah) dan terdakwa mengatakan kenapa sampai bisa sebanyak itu dan sdra AWANG mengatakan tidak mau lagi berbicara dan mematikan telepon miliknya.;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha N MAX (168) 2DP NON ABS, wama Hitam, nomor Plat DR 4103 MI, nomor rangka MH35G3120HKL487002,nomor mesin G3E4E0671185 sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative perama tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha N MAX (168) 2DP NON ABS, warna Hitam, nomor Plat DR 4103 MI, nomor rangka MH35G3120HKL487002, nomor mesin G3E4E0671185;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha N MAX atas nama STNK MARZ1NIADITYA

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 372 KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Isror Kholid Alias Saprol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Isror Kholid Alias Saprol berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N. MAX (168) 2DP NON ABS, warna hitam, nomor Plat DR 4103 MI. rangka MH35G3120HKL487002, nomor mesin G3E4E0671185;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha N MAX atas nama STNK MARZINI ADTYA MAULANA;

Dikembalikan kepada M, HERI BUDIANTO. ;

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis , tanggal 13 Desember 2018, oleh kami : DIDIEK JATMIKO, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh YULI ATMANINGSIH, SH.M.Hum. dan A.A. PUTU NGURAH RAJENDRA, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HUSEIN sebagai Panitera Pengganti, BAIQ IRA MAYASARI, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

ttd
1. YULI ATMANINGSIH, SH.M.Hum.

ttd
DIDIEK JATMIKO, SH.MH

ttd
2. A.A. PUTU NGURAH RAJENDRA, SH.M.Hum..

PANITERA PENGGANTI,

ttd
HUSEIN

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

RACHMAD SUDARMAN, SH.,MH.
NIP : 19601215 198903 1 005

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Mtr.

